

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MITRA USAHA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA (STUDY KASUS PADA KOPRASI SYARIAH SEHATI BANDAR LAMPUNG 2024-2025)

Ai Lusi¹, Lisa Efrina², Afif Arrosyid³
Universitas Islam An Nur Lampung
ailussy22@gmail.com

Abstrak

This study aims to analyze the implementation of the *Mitra Usaha* (Business Partner) financing provided by Koperasi Syariah Sehati Bandar Lampung and its impact on increasing the business income of its members in the year 2024–2025. *Mitra Usaha* financing is a form of sharia-based financing intended to support the development of micro and small enterprises owned by cooperative members. This research employs a qualitative approach using a case study method, through direct observation, in-depth interviews with cooperative management and financing recipients, as well as documentation. The results of the study show that the implementation of *Mitra Usaha* financing is carried out based on Islamic principles using *murabahah* and *mudharabah* contracts, tailored to the type of business run by the members. This financing has proven to have a positive impact on increasing working capital, business development, and gradually improving members' income. In addition, the cooperative also provides business mentoring as part of its social and spiritual responsibility to its members. From an Islamic economic perspective, this financing program aligns with the principles of justice (*adl*), mutual assistance (*ta'awun*), and community economic empowerment. Therefore, the *Mitra Usaha* financing at Koperasi Syariah Sehati serves not only as a financial instrument but also as a means of sustainable economic transformation based on Islamic values.

Keywords: sharia financing, sharia cooperative, business income, *Mitra Usaha*, Islamic economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan Mitra Usaha yang diberikan oleh Koperasi Syariah Sehati Bandar Lampung dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan usaha para anggotanya pada tahun 2024–2025. Pembiayaan Mitra Usaha merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis syariah yang ditujukan untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil anggota koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengurus koperasi dan anggota penerima pembiayaan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan Mitra Usaha dilakukan melalui prinsip syariah dengan akad *murabahah* dan *mudharabah*, yang disesuaikan dengan jenis usaha anggota. Pembiayaan ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal kerja, pengembangan usaha, serta peningkatan pendapatan anggota secara bertahap. Selain itu, koperasi juga melakukan pendampingan usaha sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual terhadap anggotanya. Dalam perspektif ekonomi Islam, program pembiayaan ini selaras dengan prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, pembiayaan Mitra Usaha pada

Koperasi Syariah Sehati tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: pembiayaan syariah, koperasi syariah, pendapatan usaha, Mitra Usaha, ekonomi Islam

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang secara nyata menjadi tulang punggung ekonomi nasional. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi lokal (Salsabila et al., 2025). Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama terkait akses terhadap permodalan yang mudah, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Di tengah dominasi sistem keuangan konvensional yang sarat bunga, banyak pelaku usaha kecil yang merasa terjebak dalam jeratan utang berbunga tinggi yang tidak ramah terhadap pertumbuhan usaha mereka.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, sistem keuangan syariah hadir dengan prinsip yang lebih adil, transparan, dan mengutamakan kemaslahatan (Al Kutsi & Kom, 2024). Koperasi syariah menjadi salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang menawarkan solusi pembiayaan berbasis nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kerja sama (*ta'awun*), dan keberkahan usaha (*barakah*). Salah satu program unggulan dalam koperasi syariah adalah pembiayaan *Mitra Usaha*, yaitu bentuk pembiayaan produktif yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha anggota koperasi (Yulianti & Nisa, 2024). Program ini tidak hanya memberikan dana segar, tetapi juga didampingi dengan bimbingan usaha dan nilai-nilai spiritual Islam.

Koperasi Syariah Sehati Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan *Mitra Usaha*. Berdiri dengan semangat kolektif untuk menolong sesama, koperasi ini telah membangun relasi yang erat dengan anggotanya dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya sebatas transaksi finansial. Melalui program *Mitra Usaha*, koperasi memberikan akses pembiayaan dengan akad-akad syariah seperti *murabahah* dan *mudharabah*, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha anggota.

Namun demikian, efektivitas implementasi pembiayaan ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. Tidak semua lembaga koperasi mampu menjalankan pembiayaan syariah secara konsisten

dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi anggota. Banyak koperasi yang hanya mengadopsi istilah “syariah” tanpa benar-benar menerapkan prinsip dan etika Islam dalam operasionalnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi pembiayaan *Mitra Usaha* di Koperasi Syariah Sehati Bandar Lampung benar-benar memberikan manfaat riil bagi peningkatan pendapatan anggota. Pembiayaan dalam ekonomi Islam bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang keadilan sosial dan pemberdayaan. Hal ini selaras dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan mendukung kesejahteraan umat secara kolektif (Paul, 2022). Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan harus menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak, serta mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan berkah. Inilah yang menjadi landasan utama mengapa koperasi syariah perlu dikaji lebih dalam, bukan hanya dari aspek finansial tetapi juga dari dimensi nilai.

Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara idealisme ekonomi Islam dan praktik di lapangan. Banyak pelaku koperasi syariah menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman anggota terhadap akad syariah, dan pengawasan pelaksanaan transaksi (Zubair, 2016). Untuk itu, analisis implementasi pembiayaan *Mitra Usaha* secara mendalam dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang koperasi dalam merealisasikan tujuan ekonomi Islam. Apakah pembiayaan ini benar-benar mendorong peningkatan pendapatan anggota? Atau hanya menjadi formalitas belaka dalam kegiatan ekonomi? Melalui studi kasus di Koperasi Syariah Sehati Bandar Lampung, penelitian ini berupaya mengidentifikasi praktik nyata pelaksanaan pembiayaan *Mitra Usaha*, mulai dari mekanisme penyaluran, pendampingan, hingga dampaknya terhadap usaha dan penghasilan anggota. Studi ini juga menilai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam tercermin dalam proses dan hasil program pembiayaan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan instrumen wawancara serta observasi, data diperoleh langsung dari pelaku koperasi dan anggota yang merasakan dampaknya secara langsung.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pembiayaan syariah berbasis koperasi yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip Islam. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, pengelola koperasi, serta pelaku UMKM dalam merancang skema pembiayaan yang tidak hanya profit-oriented, tetapi juga berbasis nilai dan keberlanjutan. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan dan akademisi dalam memperkaya kajian tentang ekonomi Islam terapan.

Dengan mengangkat konteks lokal di Bandar Lampung, penelitian ini juga berkontribusi dalam mendokumentasikan praktik ekonomi Islam yang berkembang di daerah, serta memperkuat narasi bahwa ekonomi Islam bukanlah konsep asing, melainkan dapat diimplementasikan secara kontekstual, dekat dengan kebutuhan masyarakat. Koperasi Syariah Sehati menjadi contoh konkret bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam menjawab tantangan ekonomi umat di era modern. Di tengah krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional, koperasi syariah dengan pembiayaan *Mitra Usaha* hadir sebagai solusi alternatif yang lebih manusiawi dan bernilai. Harapannya, temuan dalam penelitian ini dapat mendorong penguatan kelembagaan koperasi syariah dan menumbuhkan semangat ekonomi Islam yang lebih membumi dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pembiayaan *Mitra Usaha* pada Koperasi Syariah Sehati Bandar Lampung dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena yang bersifat kontekstual dan kompleks, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial, nilai-nilai syariah, serta dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh para anggota koperasi (Moleong, 2019). Studi kasus dilakukan secara intensif pada satu lokasi, yaitu Koperasi Syariah Sehati, sebagai objek utama yang merepresentasikan praktik pembiayaan syariah di tingkat lokal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kegiatan pembiayaan dan interaksi antara pengurus koperasi dengan anggota penerima pembiayaan. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa informan utama, termasuk manajer koperasi, staf pembiayaan, serta anggota yang telah menerima pembiayaan *Mitra Usaha*. Dokumentasi berupa data laporan keuangan koperasi, profil anggota, serta dokumen pembiayaan juga digunakan untuk memperkuat analisis. Seluruh data dikumpulkan selama periode pengamatan tahun 2024 hingga awal 2025.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan ditranskripsikan, dikategorisasi, dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melihat keterkaitan antara implementasi pembiayaan dengan peningkatan pendapatan usaha anggota. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai efektivitas program pembiayaan *Mitra Usaha* dalam perspektif ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pembiayaan Mitra Usaha dalam Perspektif Syariah

Implementasi pembiayaan Mitra Usaha di Koperasi Syariah Sehati dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini disalurkan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan mudharabah (kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola). Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan wajib memahami akad yang digunakan sebelum dana dicairkan. Proses ini diawali dengan edukasi singkat mengenai akad, kewajiban, dan hak masing-masing pihak. Tahapan implementasi dimulai dari pengajuan proposal usaha oleh anggota. Proposal tersebut berisi rencana penggunaan dana, proyeksi keuntungan, dan jaminan moral dari pelaku usaha. Setelah dilakukan analisis kelayakan usaha oleh tim pembiayaan koperasi, maka akad dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh pengurus koperasi. Proses ini menunjukkan adanya transparansi dan kesepahaman antara kedua belah pihak, yang merupakan salah satu nilai utama dalam transaksi syariah.

Dalam pelaksanaannya, koperasi tidak hanya bertindak sebagai lembaga pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra pembinaan. Setiap anggota penerima pembiayaan mendapat pendampingan secara berkala oleh petugas koperasi (Andriyani et al., 2023). Pendampingan ini mencakup aspek manajemen keuangan usaha, pemasaran produk, hingga penguatan spiritualitas anggota dalam menjalankan usahanya. Hal ini menjadi pembeda penting antara koperasi syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota koperasi merasa puas dengan sistem pembiayaan yang ditawarkan. Mereka menilai bahwa koperasi tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga memberikan motivasi dan semangat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Anggota juga merasa lebih tenang karena tidak dibebani oleh bunga atau penalti yang memberatkan.

Dari perspektif ekonomi Islam, implementasi ini mencerminkan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong) dan *maslahah* (kemanfaatan bersama) (Qolbi et al., 2023). Pembiayaan diberikan bukan untuk mengejar keuntungan maksimal semata, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan koperasi dan keberlangsungan usaha anggota (Hartono, 2012). Dengan demikian, koperasi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar institusi profit. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah belum meratanya pemahaman anggota terhadap konsep akad syariah. Sebagian anggota masih menganggap pembiayaan ini seperti “pinjaman biasa” tanpa memahami nilai syariahnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi secara terus-menerus untuk memperkuat basis syariah dalam koperasi.

Secara umum, implementasi pembiayaan Mitra Usaha di Koperasi Syariah Sehati menunjukkan kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Pendekatan partisipatif, transparansi akad, serta pembinaan berkelanjutan menjadi keunggulan dalam praktik ini. Koperasi telah menunjukkan bahwa pembiayaan tidak harus berbasis bunga untuk dapat berkembang, melainkan dapat dijalankan dengan nilai keadilan dan keberkahan.

Dampak Pembiayaan Mitra Usaha terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota

Salah satu indikator keberhasilan pembiayaan Mitra Usaha adalah peningkatan pendapatan anggota yang menerima fasilitas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, sebagian besar anggota mengalami peningkatan pendapatan usaha dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun setelah menerima pembiayaan. Peningkatan ini terjadi karena adanya tambahan modal yang digunakan untuk memperluas kapasitas produksi, menambah stok barang, atau memperbaiki alat kerja. Contoh konkret dapat dilihat pada usaha dagang milik beberapa anggota di sektor kuliner dan ritel. Setelah memperoleh pembiayaan, mereka mampu menambah jenis produk yang dijual serta memperluas jangkauan pasar. Pendapatan bulanan yang sebelumnya

stagnan, meningkat antara 20–50 persen, tergantung pada strategi usaha masing-masing anggota. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan produktif, bukan konsumtif. Selain pendapatan, indikator lain yang diamati adalah peningkatan aset usaha. Beberapa anggota mengaku mampu membeli peralatan tambahan, memperbaiki tempat usaha, atau bahkan membuka cabang kecil di lokasi baru. Artinya, pembiayaan tidak hanya berdampak pada cash flow jangka pendek, tetapi juga pada pertumbuhan aset usaha yang lebih berkelanjutan (Amyulianthy et al., 2025).

Peningkatan pendapatan ini juga turut memperbaiki kondisi sosial ekonomi keluarga anggota. Mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih baik, menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi, hingga mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga dari lembaga lain. Secara tidak langsung, hal ini mendukung terciptanya kemandirian ekonomi keluarga dan mengurangi potensi kemiskinan (Hanum, 2024). Namun demikian, tidak semua anggota menunjukkan hasil yang seragam. Beberapa mengalami stagnasi bahkan penurunan, terutama yang tidak disiplin dalam mengelola dana pembiayaan. Ini menunjukkan bahwa selain modal, faktor kedisiplinan dan manajemen usaha juga memengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan tetap menjadi elemen penting dalam keberhasilan program.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil ini menggambarkan pentingnya pembiayaan yang bersifat produktif dan memberdayakan. Tujuan utama dari ekonomi Islam bukan hanya menciptakan keuntungan individu, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata (Baihaqi, 2024). Program seperti Mitra Usaha berperan sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan hal tersebut. Secara keseluruhan, pembiayaan Mitra Usaha terbukti memberikan dampak positif terhadap pendapatan anggota koperasi. Meski masih ada tantangan, keberhasilan sebagian besar anggota menunjukkan bahwa model pembiayaan syariah ini dapat menjadi solusi alternatif yang menjanjikan dalam pembangunan ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan Mitra Usaha pada Koperasi Syariah Sehati Bandar Lampung tahun 2024–2025 memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota. Pembiayaan yang dijalankan melalui

prinsip-prinsip syariah seperti akad murabahah dan mudharabah terbukti tidak hanya menambah modal usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, pendampingan usaha yang dilakukan koperasi turut memperkuat kemampuan manajerial dan spiritual anggota dalam menjalankan usahanya. Dalam perspektif ekonomi Islam, program ini mencerminkan nilai keadilan, pemberdayaan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi, serta menunjukkan peran koperasi sebagai instrumen transformasi sosial dan ekonomi umat

Referensi

- Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (2024). *Pengantar manajemen syariah*. Azzia Karya Bersama.
- Amyulianthy, R., Shalihah, M., Haryanti, T., Apriyanto, A., & Hakim, C. A. (2025). *Kecerdasan Finansial: Mengelola Keuangan Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.
- Baihaqi, I. (2024). Zakat sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 171–182.
- Hanum, F. (2024). *Pemberdayaan Buruh Tani Perempuan dalam Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan*. Mega Press Nusantara.
- Hartono, B. (2012). *Ekonomi Bisnis Peternakan*. Universitas Brawijaya Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (39th ed.). Rosda Karya.
- Paul, W. (2022). *Potensi dan pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk sebagai alternatif instrumen pembiayaan negara*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19–30.
- Salsabila, N., Sucita, C., Avrilia, A., & Mahdalena, M. (2025). EVALUASI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH: STRATEGI UNTUK MEMULAI USAHA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP ISLAM. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8054–8062.

- Yulianti, N., & Nisa, F. L. (2024). Optimalisasi penerapan prinsip ekonomi syariah dalam industri keuangan mikro di Indonesia. *SHARE: Sharia Economic Review*, 1(01).
- Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 201–226.